



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Udayana No. 4 Telp. (0370) 632632, Fax. (0370) 634926, 646475  
E-Mail : [dinasmptsp.ntb@gmail.com](mailto:dinasmptsp.ntb@gmail.com); website: [www.investasi-perizinan.ntbprov.go.id](http://www.investasi-perizinan.ntbprov.go.id)

MATARAM – NUSA TENGGARA BARAT

**BERITA ACARA**  
**DALAM RANGKA PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN**  
**BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA LAYANAN**  
**TERBAIK**  
**PERIODE JANUARI S/D JUNI 2020**

Pada hari ini Jum'at tanggal 1 bulan Juli Tahun 2020, bertempat di ruang rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dilaksanakan rapat penunjukan pegawai sebagai Pelaksana Layanan Terbaik Periode Januari s/d Juni 2020. Berdasarkan hasil rapat dengan memperhatikan kriteria, yaitu :


1. Kedisiplinan
2. Kinerja
3. Loyalitas
4. Pengabdian

Maka ditetapkan **I.G.B Ngurah Weda Gama, S.H** sebagai penerima Penghargaan sebagai Pelaksana Layanan Terbaik Periode Januari s/d Juni 2020.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 1 Juli 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, /

  
**Ir. Mohammad Rum, M.T**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19660316 199402 1 001



**PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Udayana No. 4 Telp. (0370) 632632, Fax. (0370) 634926, 646475  
e-Mail : [dinaspmtspt.ntb@gmail.com](mailto:dinaspmtspt.ntb@gmail.com); website : [www.investasi-perizinan.ntbprov.go.id](http://www.investasi-perizinan.ntbprov.go.id)  
MATARAM – NUSA TENGGARA BARAT

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 35 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA  
HONORER TELADAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang secara nyata telah menunjukkan prestasi, kompetensi, disiplin dan memiliki moral dan perilaku yang baik dalam melaksanakan tugas, maka perlu diberikan penghargaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Teladan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer dapat diberikan penghargaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Teladan, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

## MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER TELADAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.**

KESATU : Memberikan penghargaan kepada **I.G.B Ngurah Weda Gama, S.H** sebagai Pegawai Negeri Sipil Teladan dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram  
 Pada tanggal : 3 Juli 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

  
**Ir. Mohammad Rum, M.T**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)



PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Udayana No. 4 Telp. (0370) 632632, Fax. (0370) 634926, 646475  
e-Mail : [dprnptsp@ntbprov.go.id](mailto:dprnptsp@ntbprov.go.id); website : [www.investasi-perizinan.ntbprov.go.id](http://www.investasi-perizinan.ntbprov.go.id)  
MATARAM – NUSA TENGGARA BARAT

*Piagam Penghargaan*

Pelaksana Layanan Terbaik  
Periode Januari s.d Juni 2020

*Diberikan Kepada :*

**I.G.B NGURAH WEDA GAMA, S.H**

Sebagai Penghargaan atas dedikasi dan kerja kerasnya.



# Pelayanan Terpadu Satu Pintu

[www.investasi-perizinan.ntbprov.go.id](http://www.investasi-perizinan.ntbprov.go.id)



